

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN CONTOH KASUS**

### **A. Contoh Kasus I Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2016/PN.Bks**

Pada waktu sekitar bulan oktober 2011 ida mendatangi korban untuk ditawarkan sebuah pekerjaan di negara Jordan. Korban menyetujui tawaran yang di katakan oleh ida tersebut dan ketika korban keesokan harinya ida dan taniroh berangkat ke daerah Pondok Gede menuju rumah terdakwa Wawan Adiningrum dan dibawa kepenampungan TKI milik Amhar A Atamimi. Disana korban di seruh mengisi sebuah identitas diri dan menyerahkan kelengkapan dokumen seperti paspor dan kartu keluarga. Keesokan harinya korban melakukan pemeriksaan kesehatan yang diantar oleh terdakwa dan korban dinyatakan tidak sehat, sehingga keberangkatannya menuju luar negeri tertunda namun terdakwa dan Amhar tetap mengupayakan untuk tetap memberangkatkan korban bekerja diluar negeri sebagai pembantu rumah tangga dan akan mencari orang yang akan mengurus keberangkatan korban.

Korban di jemput oleh Fadi Jooma dari penampungan kemudian mengantar korban ke rumah Bungawati. Disana korban diwawancarai oleh Ayad Mansur, suaminya Bungawati. Kemudian setelah beberapa hari dirumah tersebut, Bungawati mengantar korban menuju bandara dan menyerahkan korban kepada seorang yang tidak dikenal Bungawati atas perintah dari suami Bungawati tersebut. Sesampainya ditanjung pinang

korban diantar oleh seorang yang tidak dikenal menuju batam dengan menggunakan kapal laut. Selama korban berada disana korban sempat bekerja selama 9 bulan ditempat tersebut namun selama korban disana korban mendapatkan perlakuan yang tidak wajar sehingga korban mengalami pemerkosaan oleh majikannya selama korban bekerja disana dan akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami eksploitasi di kairo, mesir berupa tidak dibayarnya upah sesuai dengan lamanya bekerja, dan mengalami perkosaan.

Saksi korban taniroh merasa dirugikan atas peristiwa tersebut, kemudian saksi dan korban Taniroh mengajukan surat permohonan atas peristiwa tersebut, kemudian saksi korban Taniroh mengajukan surat permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ) tanggal 21 Desember 2015 perihal Pengajuan Permohonan Restitusi dan untuk itu lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ) telah melakukan pemeriksaan dan penilaian terkait kerugian materil maupun immaterial yang diderita saksi korban Taniroh atas peristiwa tindak pidana yang dialaminya dan kemudian setelah melakukan pemeriksaan, pendalaman informasi dan penilaian besaran restitusi kerugian materil maupun immaterial dengan mempertimbangkan pula kesanggupan dan kemampuan terdakwa, kemudian setelah melakukan pemeriksaan dan penilaian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyimpulkan bahwa total penilaian Restitusi yang harus dibayar

terdakwa kepadasaksi korban Taniroh adalah sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah)

Sebagaimana Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan Pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Juncto Pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1 KUHPidana atau dakwaan Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat ( 1 ) huruf a Undang – Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Juncto Pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1 KUHPidana

Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2016/PN.Bks Pengadilan Negeri pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN ADININGRUM Bin SUTARDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang yang dilakukan secara bersama – sama” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apa- bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar restitusi kepada saksi korban TANIROH binti ROSJANI sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Restitusi tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

#### **B. Contoh Kasus II Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 2401K /Pid.Sus/2014**

Terdakwa Tini binti Atim telah mempekerjakan anak-anak dibawah umur, mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mempekerjakan anak-anak dibawah umur dengan korban bernama Wantini alias Tini, Alvia Feni Rahayu binti Siman, Sentia Dewi alias Tia, Efa Yulianti binti Siman, Saminem alias Sami bahwa terdakwa Tini binti Atim telah mempekerjakan anak dengan pekerjaan yang buruk bertugas sebagai terapis dan apabila ada pasien atau tamu yang meminta pelayanan seksual diantaranya dengan melakukan oral seks, terdakwa Tini binti Atim membuka Panti Pijat Lokasari Sauna dan Spa dari jam 10.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB dengan tarif pijat : kamar standar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh

ribu rupiah) kamar eksklusif Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan jika para saksi, yaitu Wantini alias Tini, saksi Feni Rahayu bin Siman, saksi Sentia Dewi alias Tia dan saksi Efa Yulianti binti siman melayani para tamu dengan melakukan oral seks mereka diberi tips oleh para tamu sebesar Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah)

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif pertama perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan surat dakwaan alternatif kedua diatur dan diancam dengan pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2401K /Pid.Sus/2014 dalam pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa TINI binti ATIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEKSPLOITASI EKONOMI ATAU SEKSUAL ANAK DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

## **BAB IV**

### **ANALISIS TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

#### **A. Penerapan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Hukum pidana dalam melindungi hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan wujud nyata dari Negara dalam memperhatikan dan melindungi kepentingan korban tindak pidana perdagangan orang termasuk untuk memperjuangkan hak restitusi akibat kerugian yang dideritanya kepada pelaku.

Restitusi atau ganti kerugian sangat penting bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) karena korban menderita kerugian fisik (materil) dan psikis (non-materil). Namun pemenuhan restitusi sangat jarang terjadi karena korban tidak mengetahui hak-haknya dan aparat penegak hukum tidak menginformasikan hak

tersebut kepada korban bahkan ditemukan juga aparat penegak hukum tidak mengetahui bagaimana mekanisme mengajukan restitusi.

Kendala yang dihadapi mengenai pelaksanaan pemberian restitusi masih dianggap sebagai perlindungan hukum yang hanya bersifat ketentuan yang terdapat dalam hukum positif Indonesia tetapi bentuk perlindungannya masih jauh dari keberhasilan dalam implementasinya bagi para korban. Melihat dari peraturan yang sudah ada mengenai TPPO di Indonesia, bahwa perlindungan hukum dalam bentuk nyata bagi korban masih kurang memadai untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan para korban. Pengaturannya sendiri masih masih sebatas pada pembuatan undang-undang hingga pengesahannya, sedangkan pada saat undang-undang tersebut sudah disahkan banyak peranan dari setiap lembaga kurang memberikan partisipasi atas perlindungan yang disediakan bagi korban.

Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada Korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.

Di Indonesia sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan mengenai ganti rugi sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui Pasal 98 – Pasal 101 yang memberikan kesempatan kepada korban tindak pidana perdagangan manusia untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku perdagangan manusia melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Mekanisme yang ditawarkan oleh KUHAP untuk hak-hak korban adalah mekanisme untuk ganti rugi kepada korban oleh pelaku. Mekanisme pengajuan ganti kerugian dalam KUHAP ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: Mengajukan gugatan perdata setelah perkara pidananya diputus, atau menggabungkan antara pengajuan ganti kerugian dengan pokok perkaranya.

Mekanisme pertama tidak dapat dilakukan secara cepat dalam kasus TPPO karena harus ada putusan dari pengadilan terlebih dahulu, padahal penderitaan korban telah berlangsung sejak tindak kejahatan terjadi. Mekanisme penggabungan perkara melalui KUHAP Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain maka, hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Korban yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi melalui penggabungan gugatan ganti kerugian dengan diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Putusan Hakim mengenai tuntutan ganti rugi tersebut hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Jadi berdasarkan Pasal 99, korban hanya berhak mendapatkan ganti rugi sebanyak biaya yang telah dikeluarkan oleh korban dalam tindak pidana tersebut.

Hak korban untuk mendapatkan restitusi dan rehabilitasi dapat terpenuhi apabila terkait tiga hal berikut . Pertama, aparat penegak hukum baik pendamping korban, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memahami mekanisme pengajuan restitusi termasuk bagaimana memformulasikan dan mendapatkan bukti-bukti kerugian materil dan imateril yang diderita oleh korban, sehingga, putusan-putusan hakim kedepan banyak dilakukan selain menjatuhkan pidana dan denda kepada pelaku juga menjatuhkan restitusi kepada pelaku dalam perkara perdagangan orang. Kedua, penyidik dan jaksa penuntut umum wajib memberitahukan kepada Korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi sehingga korban dapat menggunakan haknya tersebut untuk mendapatkan keadilan. Ketiga, adanya koordinasi antar berbagai pihak termasuk pendamping korban, aparat penegak hukum , dinas sosial, dinas kesehatan, dan instansi terkait lainnya penting untuk dilakukan agar hukuman maksimal dapat dijatuhkan kepada para pelaku untuk mencegah

terulangnya tindak pidana perdagangan orang kepada korban lainnya. serta mengembalikan harkat dan martabat korban sebagai manusia dengan berbagai macam program rehabilitasi dan pemberian restitusi.

Jaksa dalam melakukan penuntutan, banyak mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi, permintaan restitusi mesti di dukung dengan bukti-bukti pengeluaran. Sementara tambahan kurungan sebagai pengganti restitusi ini sangat ringan yaitu maksimum satu tahun kurungan. Dalam penerapan restitusi memang tidak hanya satu penegak hukum saja yang menerapkan tetapi harus ada keterpaduan dan kerja sama dalam menerapkan restitusi kepada pelaku untuk korban tindak pidana perdagangan orang sehingga harus bisa dilihat dari 3 (tiga) penegak hukum yaitu Kepolisian selaku penyidik, Kejaksaan selaku penuntut dan kehakiman selaku pembuat putusan. Karena tidak bisa hakim membuat putusan pembebanan restitusi kepada pelaku tanpa ada tuntutan dari Jaksa dan sebaliknya Jaksa tidak bisa membuat dasar tuntutan tanpa adanya pemeriksaan penyidik kepolisian kepada korban dan paling penting adalah pemahaman korban akan hak korban mendapatkan restitusi.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum . mengenai hak korban berupa pemberian restitusi (ganti kerugian) pada sistem pradilan pidana khususnya pada perkara tindak pidana

perdagangan orang adalah suatu hal yang sangat penting mengingat tanggungjawab untuk memberi perlindungan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggungjawab negara untuk memberi perlindungan bagi masyarakat. Namun, faktanya terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2401 K/Pid.Sus/2014 pelaksanaan terhadap pelaksanaan hak Korban berupa pemberian atau pembayaran restitusi (ganti kerugian) oleh terpidana terhadap korban tidak dilaksanakan.

Menurut penulis dalam Putusan ini tidak tepat dan tidak sesuai dengan sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang tersebut terdakwa Tini binti atim yang mempekerjakan anak dibawah umur dan ditempatkan ditempat penampungan untuk mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain di kenai sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam pembuktian di persidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan mulai dari keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti, penulis berpendapat

bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak sesuai. Berdasarkan posisi kasus sebagaimana yang telah diuraikan diatas, penulis berpendapat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan ketentuan UU PTPPO yang menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi.

Menurut penulis jika melihat pada perkara ini, mungkin akan jauh lebih tepat dan logis apabila Penuntut Umum mendakwakan Pasal 17 UU PTPPO karena korbannya adalah anak dimana dijelaskan bahwa “jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan, maka pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa. Pasal 2 UU PTPPO mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan seseorang baik secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk eksploitasi, dimana rumusan tindak pidananya sebagai berikut:

- a. Adanya perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
- b. Adanya ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat.

- c. Walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali orang lain
- d. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut dan
- e. Di Wilayah Negara Republik Indonesia

Adanya salah satu unsur saja di point a dan salah satu unsur di point d dan e, maka orang yang melakukan tindakan tersebut pelaku dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 2 undang-undang ini.

Hakim sama sekali tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban. Praktis hal ini akan mencederai hak korban untuk memperoleh restitusi. Munculnya putusan tersebut demikian seakan hendak membenarkan pendapat yang selama ini berkembang, bahwa dengan telah dijatuhkannya pidana terhadap pelaku (terdakwa) maka dengan sendirinya perlindungan terhadap korban telah diberikan. Padahal perlindungan demikian belumlah memadai.

Berdasarkan uraian penulis di atas untuk dapat terpenuhinya restitusi dari pelaku kepada Korban, diperlukan keterpaduan para penegak hukum agar dapat meringankan beban dari korban tindak pidana perdagangan orang. Perlunya upaya dalam pemberian ganti kerugian patut dipahami untuk dapat terwujudnya restitusi atau ganti kerugian yang tidak mungkin apabila hanya pihak korban saja yang memperjuangkannya. Selain itu penegak hukum dapat mengkaji

mengenai keterlibatan korban terhadap kejahatan tersebut dan kerugian sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang itu sendiri.

### **B. Upaya Penegak Hukum Terhadap Pelaksanaan Hak Restitusi dalam Praktik**

Perkembangannya perdagangan orang telah menjadi bisnis yang kuat dan lintas negara dengan hasil yang menggiurkan, sehingga tidak mengherankan jika kejahatan internasional yang terorganisir kemudian menjadikan prostitusi internasional dan jaringan perdagangan orang sebagai fokus utama kegiatannya, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya dibuka tempat-tempat hiburan. Untuk memerangi kejahatan internasional terorganisir dengan sumber daya yang kuat diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam bertindak dengan langkah-langkah yang terencana dan konsisten serta melibatkan jaringan luas baik antar daerah di dalam negeri maupun dengan pemerintah negara sahabat dan lembaga internasional. Perhatian terhadap kepentingan korban dianggap sebagai unsur penting dalam kerangka upaya penegakan hukum secara benar atau tepat. Dalam hal ini fokus utama adalah pada perlakuan terhadap korban secara tepat. Elemen penting terhadap perlakuan tersebut adalah ketentuan tentang penyediaan dan pemberian informasi yang dapat dimengerti oleh pihak korban dan/ atau pihak lainnya yang menderita kerugian sebagai akibat dari tindak pidana. Sebelum, selama, dan sesudah proses peradilan pidana, diperlukan adanya upaya yang diambil untuk melindungi korban dari intimidasi, ancaman, tindakan

balasan dari pihak tersangka/terdakwa atau dari teman-teman mereka untuk balas dendam dari pihak-pihak yang terkait dengan kejahatan yang sedang diperiksa di hadapan pengadilan.

Upaya agar terlaksananya suatu sistem peradilan pidana yang baik maka diperlukan suatu kerja sama subsistem dari suatu penegak hukum dalam memberikan ganti kerugian yang diderita korban tindak pidana perdagangan orang maka diperlukan suatu peranan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menangani pengajuan restitusi oleh korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu: Peran Penyidik, pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Peran Penyidik diawali sejak korban melaporkan kasus pidananya. Penyidik harus segera memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku, misalnya : bahwa korban harus mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapatkan restitusi (pengeluaran-pengeluaran, pengobatan berupa kwitansi/ bon). Bukti-bukti tersebut harus dilampirkan bersama berkas perkaranya. Agar ada keseragaman pelaksanaan pemberkasan perkara tindak pidana perdagangan orang di samping penanganan pemberkasan bukti-bukti untuk mengajukan restitusi.

Perlakuan dan penanganan korban perdagangan orang terutama korban eksploitasi seksual, mensyaratkan keahlian khusus. Oleh karena

itu, di setiap kantor polisi seharusnya tersedia sejumlah petugas yang dilatih khususnya menangani kasus perdagangan orang. Petugas-petugas ini adalah polisi yang memiliki keterampilan sosial, pengetahuan tentang posisi dan permasalahan yang dihadapi korban serta terbiasa dengan lembaga-lembaga yang menyediakan bantuan, pelayanan, dan pendampingan korban baik lembaga swadaya masyarakat maupun instansi pemerintah. Hal tersebut menjadi penting untuk mencegah reviktimisasi korban karena polisi penerima laporan atau penyidik yang kemudian ditunjuk tidak mengerti dan memahami kondisi korban tindak pidana perdagangan orang.

Menganalisis uraian diatas, dukungan personil kepolisian memegang peranan yang strategis dalam memahami penanganan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam rangka mengupayakan restitusi pada kasus perdagangan orang. Mekanisme tersebut diatas jelas menuntut peran ganda dari Penyidik untuk turut peduli pada kepentingan korban disamping tugas utamanya dalam penyelesaian perkara. Terlebih lagi Penyidik merupakan sumber informasi pertama korban dalam mengetahui upaya hukum untuk menuntut ganti rugi pada pelaku. Sehingga fokus Penyidik tidak hanya mengejar kepastian hukum saja tetapi berorientasi pula pada perlindungan terhadap korban.

Peran Penuntut Umum, Peran penuntut umum adalah memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan

restitusi. Selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban bersamaan dengan surat tuntutan. Perbedaan dengan ketentuan dalam Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian (Pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP), yang didalamnya terdapat perbedaan maupun persamaan dalam Pasal 48 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal-pasal KUHAP tersebut tidak ada perintah kepada penuntut umum untuk memberitahukan kepada korban atas ganti rugi dan diajukan sebelum tuntutan, atau selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan (Pasal 98), perbedaan yang jelas antara ketentuan tersebut dan Pasal 48 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tercantumkannya dengan jelas kewajiban penuntut umum untuk memberitahukan kepada korban bahwa korban berhak mengajukan restitusi. Bahwa kewajiban yang ditugaskan kepada penuntut umum amat penting untuk dilaksanakan, mengingat korban biasanya adalah anggota masyarakat yang awam hukum dan belum mengetahui hak-hak apa saja yang dimiliki seorang korban tindak pidana perdagangan orang. Memberitahukan kepada korban akan hak yang dimilikinya merupakan bantuan besar bagi seorang korban. Selain telah melakukan kewajiban hukumnya, penuntut umum juga telah pula membantu korban selaku masyarakat pencari keadilan dengan mendapatkan restitusi yang memang menjadi haknya. Bagi penuntut umum diperlukan pula mekanisme atau tata cara pengajuan restitusi pada saat pengajuan tuntutan, juga

mengenai pedoman yang jelas tentang kerugian immateriel agar ada kesamaan pemahaman antar penegak hukum. Dalam Petunjuk Teknis Pegajuan Restitusi berdasarkan Surat JAMPIDUM No. 3618/E/EJP/11/2012 tanggal 28 November 2012 Perihal Restitusi dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang:

“Diingatkan kepada para Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara tindak pidana perdagangan orang dimana korban belum mengajukan restitusi pada tahap penyidikan :

- a. Agar jaksa penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk perawatan medis, kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang;
- b. Dalam tuntutan pidana, jaksa penuntut umum menyampaikan secara bersamaan jumlah kerugian yang diderita korban akibat perdagangan orang”. Dalam tahap prapenuntutan, jaksa peneliti terkait berkas perkara TPPO yang belum mencantumkan restitusi telah memberikan petunjuk agar restitusi dijadikan sebagai substansi pemeriksaan, baik pemeriksaan terhadap saksi korban maupun terhadap tersangka. Meminta penyidik untuk melakukan mediasi (dilakukan bukan dalam rangka penghentian penanganan perkara pidana), tetapi untuk mencari kesepakatan besarnya restitusi yang dimintakan oleh korban dengan kemampuan tersangka membayar restitusi. Selanjutnya pada tahap penuntutan, apabila di tingkat

penyidikan tidak tercapai kesepakatan maka secara progresif jaksa penuntut umum pada saat dilakukan penyerahan berkas Tahap ke II kembali mencoba melakukan mediasi tentang restitusi yang dimintakan oleh korban dengan kemampuan tersangka/terdakwa.”

Peran Hakim, Peran hakim sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi baik materiel terutama immateriel dan menjadi kewajibannya untuk menuangkan dalam amar putusan pengadilan. Memberi putusan yang adil dan setimpal dengan kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan pelaku serta memberikan ganti rugi materiel maupun immaterial kepada korban. Dalam hal ini, diharapkan hakim mempertimbangkan tidak saja berdasarkan legal justice, tetapi juga berdasarkan moral justice, karena keadilan tidak saja hak dari terdakwa/ pelaku tindak pidana, tetapi keadilan wajib juga diberikan kepada saksi dan/ atau korban, yang memang menjadi haknya. Tidak boleh juga dilupakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dari putusan hakim : berupa rasa aman, ketenangan dan rasa lega karena putusan hakim dapat diterima dan dianggap setimpal dengan perbuatan pelaku.

Pemenuhan hak atas korban yang diatur dalam UU PTPPO tersebut diatas memberikan kontribusi pada perlindungan hak atas korban bahwa hak-hak korban penting dalam proses pemidanaan dan bukan menghukum pelaku saja. orang yang menjadi korban TPPO sebagaimana yang tercantum pada Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut diatas memiliki hak untuk mendapatkan restitusi. Kenyataan dilapangan jarang sekali bahkan sulit untuk dijumpai seorang korban TPPO untuk menerima restitusi.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa penyidik maupun penuntut umum memegang peranan yang sangat penting dalam pengajuan bukti untuk menunjang hak korban mendapatkan restitusi. peran dari penyidik sangat penting selain mengungkap terjadinya tindak pidana, juga mengupayakan bukti-bukti nyata yang diderita korban dan bukti-bukti tersebut harus memenuhi atau lengkap P21 agar supaya Jaksa selaku penuntut umum bisa memasukan kedalam tuntutananya. Bila dari hasil penelitian itu ternyata bahwa persyaratan untuk melakukan penuntutan telah terpenuhi, maka ia memberitahukan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan itu sudah lengkap. Sebaliknya bila ternyata hasil penyidikan belum, memenuhi persyaratan-persyaratan penuntutan, maka ia akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk guna melengkapinya. Dari uraian diatas dilihat bahwa kelengkapan berkas hasil penyidikan itu sangat menentukan keberhasilan penuntutan, oleh karena itu penuntut umum harus benar-benar teliti dan jeli dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara. Mengingat Hakim yang nantinya akan mempertimbangkan jumlah restitusi yang akan didapatkan oleh korban yang dituangkan dalam amar putusan pengadilan. Bila bukti-bukti tidak di ajukan oleh penyidik ataupun penuntut umum, tentunya hakim

akan kesulitan memberi putusan adanya restitusi yang akan dibebankan kepada pelaku. Dalam kasus perdagangan orang, sering korban tertutup terhadap peristiwa yang dialaminya sehingga sulit untuk memperoleh keterangan dari korban. Padahal keterangan korban merupakan kunci awal untuk masuk pada persoalan yang utama. Pembuktian sebagai titik berat Hukum Acara Pidana, menjadikannya sebagai hal pokok yang menjadi dasar bagi penegak hukum disetiap tingkat pemeriksaan, baik penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan didepan persidangan, untuk berusaha memenuhi hal-hal yang mendukung terbuktinya suatu perkara pidana yang diajukan, bukan masalah pembuktian ini masih terus berlanjut hingga ketingkat upaya hukum.